



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan:

**lim Ianah**, bertempat tinggal di Dusun Wage RT 009 RW 003 Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nikmah Mawaddah merupakan seorang perempuan lahir di Kuningan pada 17 Maret 2020;
- Bahwa Nikmah Mawaddah anak ke- 3 dari pasangan suami isteri lim Ianah dan Didi Nuryandi yang melangsungkan pernikahan di Darma tanggal 26 Juli 2004;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran Nikmah Mawaddah No. 3208-LU-09042020-0026 tertanggal 9 April 2020 tertulis Nikmah Mawaddah dilahirkan di Kuningan pada tanggal 17 Maret 2020 perempuan, anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri lim lanah dan Didi Nuryandi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nikmah Mawaddah pada akta kelahiran tersebut dimana didalam akta tertulis Nikmah Mawaddah Seharusnya Naimah Mawaddah;
- Bahwa perbaikan penulisan Nikmah Mawaddah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Naimah Mawaddah;
- Bahwa perbaikan penulisan Naimah Mawaddah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud dengan alasan saki-sakitan;
- Bahwa perbaikan penulisan Nikmah Mawaddah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3208-LU-09042020-0026 tertanggal 9 April 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nikmah Mawaddah pada akta kelahiran

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikmah Mawaddah No. 3208-LU-09042020-0026 dari Nikmah Mawaddah menjadi Naimah Mawaddah;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Naimah Mawaddah kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan oleh Pemohon yang mana menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208174305820011 atas nama lim lanah, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-09042020-0025 atas nama Nikmah Mawaddah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 9 April 2020, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama nomor 140/053/Pem atas Nama Nikmah Mawaddah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakom tertanggal 30 Januari 2025, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3208170103120001 atas nama kepala keluarga Didi Nuryandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 270/36/VII/2004 atas nama Didi Nuryandi dan lim lanah, Sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup;

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ariningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang ingin dirubah namanya adalah Nikmah Mawaddah;
- Bahwa Nikmah Mawaddah adalah anak Pemohon dan Didi Nuryandi;
- Bahwa Pemohon dan Didi Nuryandi menikah pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki tiga orang anak, dan Nikmah Mawaddah adalah ke tiga Pemohon;
- Bahwa Nikmah Mawaddah lahir di Kuningan pada tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa atas kelahiran Nikmah Mawaddah telah dicatatkan dalam akta kelahiran No. 3208-LU-09042020-0026 tertanggal 9 April 2020 tertulis Nikmah Mawaddah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Naimah Mawaddah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan berdasarkan nasehat pemuka agama kondisi tersebut dikarenakan nama pemohon sehingga dianjurkan untuk nama anak Pemohon dirubah;

2. Saksi **Elah Nurlaelah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang ingin dirubah namanya adalah Nikmah Mawaddah;
- Bahwa Nikmah Mawaddah adalah anak Pemohon dan Didi Nuryandi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Didi Nuryandi menikah pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki tiga orang anak, dan Nikmah Mawaddah adalah ke tiga Pemohon;
- Bahwa Nikmah Mawaddah lahir di Kuningan pada tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa atas kelahiran Nikmah Mawaddah telah dicatatkan di akta kelahiran No. 3208-LU-09042020-0026 tertanggal 9 April 2020 tertulis Nikmah Mawaddah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Naimah Mawaddah;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan berdasarkan nasehat pemuka agama kondisi tersebut dikarenakan nama pemohon sehingga dianjurkan untuk nama anak Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan meminta diberikannya izin untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Nikmah Mawaddah menjadi Naimah Mawaddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuningan untuk perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis Nikmah Mawaddah menjadi Naimah Mawaddah;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wage RT 009 RW 003 Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kuningan, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon dapat bertindak mewakili anaknya untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah orang tua (Ibu Kandung) dari anak yang bernama Nikmah Mawaddah yang dimohonkan untuk perbaikan nama dalam Akta Kelahiran menjadi Naimah Mawaddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan tanggal pendaftaran permohonan ini, anak Pemohon atas nama Nikmah Mawaddah masih berumur dibawah 5 (lima) tahun atau 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga dinyatakan belum dewasa dan masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, Pemohon dapat bertindak mewakili Anak Pemohon untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan pemohon dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum pertama yang menyatakan "Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya", oleh karena Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nikmah Mawaddah pada akta kelahiran Nikmah Mawaddah No. 3208-LU-09042020-0026 dari Nikmah Mawaddah menjadi Naimah Mawaddah*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Nikmah Mawaddah lahir pada tanggal 17 Maret 2020 dari pasangan lim lanah (Pemohon) dan Didi Nuryandi, atas kelahiran tersebut selanjutnya dicatatkan di Akta Kelahiran dengan nama Nikmah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah yang mana Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, Kemudian terhadap dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Keluarga juga mencantumkan nama anak Pemohon dengan nama Nikmah Mawaddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon yang merupakan orang tua dari Nikmah Mawaddah ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula dari bernama Nikmah Mawaddah menjadi Naimah Mawaddah. Adapun alasan perubahan nama tersebut adalah anak Pemohon sering mengalami sakit sehingga atas kondisi anak Pemohon tersebut Pemohon berkonsultasi kepada pemuka agama dan disarankan untuk mengubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama nomor 140/053/Pem atas Nama Nikmah Mawaddah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakom tertanggal 30 Januari 2025, diketahui bahwa seseorang yang bernama Nikmah Mawaddah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Naimah Mawaddah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan dan setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka maksud dari Pemohon adalah melakukan perubahan nama anak Pemohon bukan perbaikan nama pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut bukan untuk mengaburkan identitas ataupun menggelapkan asal usul anak Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan Pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dokumen dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap petitum kedua permohonan pemohon, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Naimah Mawaddah kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kuningan"* Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada pasal 1 angka 15 bahwa untuk perubahan peristiwa penting wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan pada angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum ke tiga permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan Pemohon dikabulkan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng tertanggal 10 Februari 2025 yang menetapkan mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon, dan memerintahkan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membebankan biaya-biaya yang diajukan oleh Pemohon tersebut kepada anggaran Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam proses perkara Permohonan ini dibebankan kepada anggaran Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon Pertama pada surat permohonan pemohon juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama NIKMAH MAWADDAH sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 April 2020, Nomor : 3208-LU-09042020-0026 menjadi NAIMAH MAWADDAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan atau melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada anggaran Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....M : Rp. 10.000,00;  
aterai  
Jumlah : Rp. 110.000,00;  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohon Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)